



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY, berkedudukan di Kabupaten Badung Propinsi Bali Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Afde Randy Ginting, SH., Sahputra Tarigan, SH., Bastanta Tarigan, SH., Natalius Bangun, SH. dan Roy Joretta Barus, SH., Para Advokad pada Kantor GINKA & PARTNERS, beralamat kantor di Komlek Harco Electronic, Mangga Dua Blok A1 Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

M E L A W A N

KIM JUNG SUN, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kuta Nomor 99 X, Kabupaten Badung, Bali sesuai dengan Ijin Tinggal Terbatas Nomor A 001497, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Permohonan ini; -----

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya bertanggal 29 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Bridge Invesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 dibuat oleh Anneke Wibowo, SH, Notaris di Denpasar Bali (bukti P-1); -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Nomor 3 tertanggal 20 September 2011 (bukti P-2) tentang Risalah Rapat PT Global Bridge Invesment Property (selanjutnya disebut PT Global Bridge Invesment Property) yang dibuat oleh Irnova Yahya, SH, Notaris di Jakarta menyebutkan saham atau seluruhnya 40.817 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar US \$ 4.081.700 (empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) atau Rp. 36.959.793.500,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh para pemegang saham yaitu : -----

- PT Bumi Karya Utama Sejahtera sebanyak 20.817 (dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas) lembar saham atau sebesar Rp. 18.849.793.500,- (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) atau

sebesar US \$ 2.081.700 (dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) atau sebesar 51 %; -----

- KIM JUNG SUN (Termohon) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp. 18.110.000.000,- (delapan belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar US \$ 2.000.000.- (dua juta dollar Amerika Serikat) atau 49 %; -----

3. Bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 16 Februari 2015 (bukti P-3) yang menerangkan bahwa keuangan perusahaan mengalami kerugian terus menerus dengan rincian kerugian : -----

- a. Tahun 2012 rugi Rp. 4.553.181.123,- ; -----
- b. Tahun 2013 rugi Rp. 7.510.459.982,- ; -----
- c. Tahun 2014 rugi Rp. 5.444.208.770,- ; -----

Total kerugian Rp. 17.618.849.875 ; -----

4. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tersebut maka sangat dibutuhkan suatu tindakan penyelamatan perusahaan dengan menambah modal dasar perusahaan, baik dengan cara mengajukan pinjaman, penambahan dana melalui pemilik saham, mengalihkan saham, dan / atau menambah dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasukkan investor baru yang secara otomatis akan merubah anggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; -----

5. Bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Akta Pendirian PT Global Bridge Invesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :
Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Maka pemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili oleh Duddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT Global Bridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Bukti P-4); -----
6. Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global Bridge Invesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perusahaan. Selama pemberitahuan belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham. Sesuai dengan pasal tersebut maka perusahaan telah memanggil dengan patut kepada seluruh pemegang saham, direksi dan para direktur sesuai dengan undangan pertama dan undangan kedua (bukti P-5a dan bukti P-5b) dalam bentuk undangan yang dikirimkan sesuai dengan alamat terakhir dari masing-masing; -----
7. Bahwa untuk itu pimpinan perusahaan (Direktur Utama) sesuai dengan Anggaran Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge Invesment

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Property nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 dan RUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadiri oleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; -----

8. Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global Bridge Invesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLB terhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surat tercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untuk RUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidak hadir sesuai Daftar Hadir RUPS Pertama (bukt P-6a) dan Berita Acara RUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama (bukti P-6b) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua (bukti P-7a) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment Property Kedua (Bukti P-7b) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; ----
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global Bridge Invesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :
Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama dan Kedua tidaklah kuorum, sehingga harus dilaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Ketiga harus dilaksanakan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya ditentukan untuk secepatnya dilaksanakan; -----

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan anggaran dasar pasal 22 ayat 1 huruf f, yang menyebutkan : dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan; -----
11. Bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Global Bridge Investment Property yang menyatakan PT Global Bridge Investment Property mengalami kerugian sebesar Rp. 17.618.849.875,- dimana kerugian tersebut berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh auditor independen; -
12. Bahwa adapun Laporan Rugi Komprehensif yang diderita PT Global Bridge Investment Property untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 7.510.459.982,- (bukti P-8a) dan 2012 adalah sebesar Rp. 4.664.181.123,- (bukti P-8b) berdasarkan hasil audit oleh Auditor Independen Effendy & Rekan dan audit in house tahun 2014 yaitu : -----

Laporan	Catatan No.	2013	2014
Pendapatan Usaha	2.j.,18	18.106.684.424	4.101.042.376
Harga Pokok Penjualan	2.j.,19	(16.141.682.147)	(3.145.784.634)
Laba Kotor		1.965.002.227	955.257.742
Beban Usaha	2.j.,20	(3.284.523.823)	(2.514.001.942)
Rugi Usaha		(1.319.521.546)	(1.558.744.200)
Pendapatan (beban) lain lain			
Pendapatan jasa giro		4.264.915	41.785.953
Bunga Pinjaman		(8.644.286.236)	(4.528.224.021)
Administrasi Pinjaman		(140.250.000)	(210.500.000)
Pendapatan Lain-lain		84.424.586	22.845.453
Jumlah beban lain lain bersih		(8.695.846.735)	(4.674.092.615)
Rugi sebelum pajak		(10.015.846.735)	(6.232.836.815)
Manfaat (beban) pajak	2.i.,21		
Pajak kini		-	-
Pajak Tangguhan		2.504.908.299	1.568.655.692



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Manfaat Pajak Bersih		2.504.908.299	1.568.655.692
Rugi tahun berjalan		(7.510.459.982)	(4.664.181.123)
Pendapatan Komprehensif lainnya		-	-
Jumlah rugi komprehensif		(7.510.459.982)	(4.664.181.123)

13. Bahwa jumlah kerugian yang diderta PT Global Bridge Invesment Property untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.444.208.770,- (bukti P-8c) sebagaimana laporan in house dengan pencapaian sebagai berikut : -----

	Year Yo Date
	2014
Revenue	24.976.922.448
Cost Of Sales	2.271.427.585
Salaries & Related Benefit	4.107.330.783
Operating Expenses	6.694.095.276
Gross Operating Profit	11.904.068.804
Total Other Non Oper, Exp (income)	17.348.277.574
Nett Profit Before Tax	(Rp.5.444.208.770,-)

14. Bahwa untuk melanjutkan kelangsungan operasional Perusahaan (PT Global Bridge Invesment Property) yang secara terus menerus mengalami kerugian, maka perlu kiranya PT Global Bridge Invesment Property untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahan dalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasional perusahaan; -----
15. Bahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahan modal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property maka PT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan Rapan Umum Pemegang Saham Luar Blasa (RUPSLB) yang bertujuan untuk

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan anggaran dasar PT Global Bridge Investment Property dan mencari tambahan modal perusahaan; -----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Akta Pendirian No 13 tanggal 23 Agustus 2006 menyebutkan : -----

Ay.1 : Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; -----

17. Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlah saham 40.817 adalah sama dengan 27.211 lembar saham, keadaan demikian berdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Pemohon mengajukan permohonan Penetapan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dari Anggaran dasar PT Global Bridge Investment Property; -----

18. Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan maka berdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge Investment Property perlu ditetapkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin kuorum kehadiran 1/2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar saham dan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

19. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut untuk : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan jumlah kourum sah bila dihadiri $\frac{1}{2}$ dari jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh PT Global Brigde Invesment Property; -----
3. Menyatakan bentuk rapat pemegang saham PT Global Brigde Invesment Property adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB); --
4. Menyatakan RUPSLB PT Global Brigde Invesment Property dapat dilaksanakan dengan agenda rapat yang ditetapkan dalam RUPSLB; -----
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT Global Brigde Invesment Property; -----
6. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencari tambahan modal perusahaan baik melalui pinjaman dan/atau investor baru; -----
7. Menyatakan RUPSLB PT Global Brigde Invesment Property sah dan memenuhi kuorum dan keputusannya mengikat bagi seluruh pemegang saham PT Global Brigde Invesment Property; -----
8. Menetapkan biaya permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Termohon tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan yang oleh karenanya pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan tanpa atau diluar hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan atasnya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Bridge Investment Property No 13 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Anneke Wibowo, SH tertanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda P - 1;-----
2. Fotocopy Akta Risalah Rapat PT Global Bridge Investment Property No. 3, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Irnova Yahya tertanggal 20 September 2011, diberi tanda P - 2;-----
3. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Bridge Investment Property tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P - 3;-----
4. Fotocopy Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P - 4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal

1 September 2015, diberi tanda P-5 a; -----

6. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II tertanggal

25 September 2015, diberi tanda P-5 b; -----

7. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global

Bridge Investment Property tertanggal 16 September 2015, diberi tanda P-6 a; -

8. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II PT

Global Bridge Investment Property tertanggal 25 September 2015, diberi tanda

P-6 b; -----

9. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global

Bridge Investment Property tertanggal 16 September 2015, diberi tanda P-7 a; -

10. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II PT Global

Bridge Investment Property tertanggal 25 September 2015, diberi tanda P-7 b; -

11. Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2013 dan

2012, diberi tanda P-8 a; -----

12. Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2012

dan 2011, diberi tanda P-8 b; -----

13. Fotocopy Laporan PT Global Bridge Investment Property untuk tahun yang

berakhir 31 Desember 2014, diberi tanda P-9; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotocopy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tujuan pembuktiannya sebagaimana disebut di atas, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Sudirman Kumangki pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa PT Global Bridge Invesment Property adalah perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan yakni Hotel Kuta Plaza; -----
- Bahwa PT Global Bridge Invesment Property saat ini dalam kondisi tidak sehat dimana perusahaan sangat membutuhkan suntikan modal agar bisa beroperasi;

- Bahwa sejak tahun 2012 RUPS tidak pernah dilakukan padahal RUPS tersebut sangat mendesak sifatnya berhubung karena kondisi perusahaan yang selalu merugi;

- Bahwa perusahaan PT Global Bridge Invesment Property mengalami kerugian karena biaya operasional sangat tinggi termasuk bunga bank yang harus dibayar;

- Bahwa RUPS sejak tahun 2012 tidak pernah terlaksana karena quorum peserta RUPS tidak terpenuhi dimana hal ini terjadi karena pihak Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang saham 49 % tidak pernah hadir dalam Rapat Umum

Pemegang Saham tersebut;

2. Raymond Jufiter, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap PT Global Bridge Investment Property pada tahun 2012 dan 2013; -----
- Bahwa setahu saksi kondisi PT Global Bridge Investment Property sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang merugi; -----
- Bahwa kerugian yang dialami PT Global Bridge Investment Property tersebut dikarenakan biaya operasional yang tinggi, termasuk biaya bank sehingga pendapatan hotel tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012, PT Global Bridge Investment Property mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000,- sedangkan pada tahun 2013 PT Global Bridge Investment Property merugi sebesar Rp. 7.500.000.000,-; -----
- Bahwa selama ini PT Global Bridge Investment Property masih dapat bertahan karena ada suntikan dana dari pemegang saham dalam bentuk talangan pinjaman; -----

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan RUPS agar semua pihak mengetahui kondisi keuangan PT Global Bridge Investment Property;

-

3. Mishelle Laurel Langnga, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Global Bridge Investment Property sejak tahun 2013 dan pada tahun 2014 saksi ditugaskan sebagai financial controller dibagian keuangan;

- Bahwa sesuai yang saksi catat pada bagian pembukuan keuangan diketahui bahwa biaya operasional perusahaan sangat besar dan biaya bank sangat tinggi sehingga setiap bulan PT Global Bridge Investment Property mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000.000,- / bulan;

- Bahwa selain biaya operasional yang tinggi, kerugian yang dialami perusahaan juga diakibatkan makin banyaknya hotel yang baru sehingga persaingannya sangat ketat;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama persidangan pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon wajib membuktikan perihal syarat formal maupun kepentingan yang menjadi dasar hukum atau legal standing yang mendasari permohonannya, untuk mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTI" adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 berupa akta risalah rapat "PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTI" tertanggal 20 September 2011, membuktikan bahwa "PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTI" selanjutnya telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menyangkut nama perseroan, modal dasar dan pemegang saham serta direksi maupun komisarisnya. Dalam hal nama perseroan, "PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTI" dirubah namanya menjadi "PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY", yaitu dengan merubah huruf "I" pada "PROPERTI" dirubah menjadi "Y" sehingga menjadi "PROPERTY". Dalam hal modal dasar, terjadi penambahan jumlah serta

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi pemegang sahamnya, yaitu yang semula berjumlah US\$ 2.000.000,- (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 18.110.000.000,- (delapan belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) menjadi US\$ 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 38.031.000.000,- (tiga puluh delapan puluh milyar tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa dari jumlah modal dasar tersebut, US\$ 4.081.700,- (empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 36.959.793.500,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah modal disetor dan ditempatkan, dari jumlah saham mana, sebesar US\$ 2.081.700,- (dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika) atau setara dengan Rp 18.849.793.500,- (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya selanjutnya beralih dan dimiliki oleh PT. BUMI KARYA UTAMA SEJAHTERA, sedangkan selebihnya atau sebesar US\$ 2.000.000,- (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 18.110.000.000,- (delapan belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) dimiliki oleh Kim Jungsun. Bahwa demikian pula dengan perubahan Anggaran Dasar a quo telah turut merubah struktur Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu Direktur Utama selanjutnya dipegang oleh Duddy Riswan, SH. selaku Direktur Utama dan mewakili PT. BUMI KARYA UTAMA SEJAHTERA, in casu Pemohon, sedangkan Komisaris Utama dipegang oleh Kim Jungsun, in casu Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY, pada tanggal 16 Pebruari 2015, PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara reguler sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar perseroan, dimana pada rapat tersebut telah dilaporkan bahwa Perseroan mengalami kerugian dan memerlukan setoran tambahan dana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.4, atas kerugian yang dialami perseroan dan untuk penambahan modal dasar sebagaimana disebut dalam surat bukti bertanda P.3 tersebut di atas atas, PT. BUMI KARYA UTAMA SEJAHTERA selaku pemegang 51 % saham PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY telah mengajukan permintaan kepada direksi agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Anggaran Dasar untuk tujuan penambahan modal dasar dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.5.a dan P.5.b, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditindak lanjuti oleh direksi PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY dengan menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu pada tanggal 16 September 2015 dan tanggal 25 September 2015, akan tetapi kedua rapat tersebut tidak kuorum sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan karena Kim Jungsun selaku pemegang 49 % saham disetor dan ditempatkan tersebut tidak telah memenuhi dan menghadiri undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah disampaikan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan (vide surat bukti bertanda P.6.a, P.6.b, P.7.a dan P.7.b);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.8.a dan P.8.b berupa Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy & Rekan, Akuntan Publik Terdaftar menerangkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, operasional PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY yang bergerak dibidang jasa perhotelan terus menerus mengalami kerugian sedangkan pada saat yang sama perseroan juga menanggung hutang dan bunga kepada bank. Bahwa keadaan yang sama, operasional PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY juga mengalami kerugian pada tahun 2014 sebagaimana diterangkan dalam Laporan Inhouse PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY (vide surat bukti bertanda P.9); -----

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh operasional PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY sebagaimana dipertimbangkan di atas diterangkan pula oleh para saksi yang masing-masing merupakan auditor yang melakukan audit, Direktur Keuangan dan Financial controller PT. GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, permohonan Pemohon ditujukan agar Pemohon selaku Direksi, in casu Direktur Utama dari dan pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY diberi ijin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan tujuan mana serta sesuai dengan hukum Perseroan Terbatas, maka permohonan Pemohon haruslah diperiksa secara kontradiktur atau inter partes; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan telah memanggil Kim Jungsun selaku Komisaris Utama dari dan pemegang 49 % saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY sekaligus sebagai Termohon, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, yang bersangkutan tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya di persidangan, terhadap kenyataan mana berarti ketidak
hadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya
menurut hukum haruslah dianggap membenarkan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai
pembuktian sebagaimana terurai di atas, maka telah ternyata bagi Pengadilan,
yaitu :-----

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang sejumlah saham PT GLOBAL BRIDGE
INVESTMENT PROPERTY yang berhak mengajukan penyelenggaraan
Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana ditegaskan dalam
ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 tahun 2007;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat
Umum Luar Biasa (RUPSLB) kepada Direksi PT GLOBAL BRIDGE
INVESTMENT PROPERTY, sehingga meskipun telah diselenggarakan akan
tetapi tidak kuorum karena Termohon selaku pemegang 49 % saham PT
GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY tidak telah menghadiri rapat
meskipun telah diundang secara patut untuk itu;

3. Bahwa Pemohon selaku pemegang 51 % saham disetor dan ditempatkan
pada PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY jelas sangat
berkepentingan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)
dimaksud untuk menghindari kerugian yang berkelanjutan dan yang menjadi
tanggungannya selaku pemegang saham sebagaimana datur pula oleh
Anggaran Dasar Perseroan a quo;

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon secara formal dan materil adalah tidak bertentangan dengan hukum positif maupun Anggaran Dasar PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY sendiri, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak yang oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perubahan seperlunya atas susunan dan bunyi redaksionalnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat Hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 80 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY;

3. Menetapkan Kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY tersebut adalah kuorum apabila dihadiri 1/2 (setengah) dari jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY tersebut diselenggarakan dengan agenda rapat berupa penambahan modal dasar perseroan, perubahan Anggaran Dasar dan agenda lain yang sejalan dengan itu dan untuk kepentingan Perseoran;

5. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencari tambahan modal dasar PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY baik melalui pinjaman dan/atau Investor baru;

6. Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; -----
7. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ; ---

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari ini, Senin 23 November 2015 oleh kami BESLIN SIHOMBING,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 19 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

Beslin Sihombing, SH.MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 205.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP 19571231 197603 1 002